



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di pada tanggal 20 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas PU Kab. Boltim, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Dusun III, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, lahir di pada tanggal 16 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Aparatur Desa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun III, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 4 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 minggu, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun III, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16 Juni 2020, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 11 Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tanpa alasan yang jelas Termohon mengakui sebenarnya Termohon sudah tidak mencintai Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 14 Oktober 2019, dimana tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon turun dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 11 bulan, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan sebagai istri;
 7. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan berpisah, pada pertengahan bulan Januari 2020 keluarga Pemohon bersama dengan Aparat Desa
..... sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan

Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dengan mendatangi rumah orang tua Termohon di Desa yang juga ikut disaksikan oleh Aparat Desa, akan tetapi upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil karena Termohon berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Pemohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri (*inpersoon*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 9 September 2020 dan 17 September 2020, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 30 September 2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi orang dekat, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, saksi mengaku sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, dia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tanggal 14 Oktober 2019 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi dari kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2019 lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, dan sampai sekarang tidak kembali lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi maupun rukun kembali;
 - Bahwa upaya perdamaian sudah dilaksanakan oleh keluarga Pemohon sebanyak 2 kali dengan melibatkan saksi sebagai kepala adat dengan mendatangi rumah orang tua Termohon, namun sikap Termohon acuh tak acuh dan tidak menghiraukan Pemohon, keluarga Pemohon, serta saksi sebagai ketua adat, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
2. SAKSI II, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia bernama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon, dan seminggu kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi selaku orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar pertengahan bulan Oktober 2019, mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 lalu Termohon tiba-tiba pergi dari rumah orangtua Pemohon sebagai kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon maupun izin Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi, karena Termohon pergi tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kepergian Termohon yaitu sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 lalu

*Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga sudah 11 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 5 (lima) kali dengan mendatangi rumah orang tua Termohon akan tetapi upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil karena Termohon sudah tidak menghiraukan Pemohon lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tempat tinggal Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tanggal 11 Oktober 2019 yang penyebabnya adalah tanpa alasan yang jelas Termohon mengakui sebenarnya Termohon sudah tidak mencintai Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon Puncaknya terjadi pada tanggal 14 Oktober 2019, dimana tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon turun dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun III, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lamanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, dengan menerapkan tata cara

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.



pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan bulan Oktober 2019 lalu;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon tentang perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar 11 bulan lalu hingga sekarang dikarenakan Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menguatkan dalil Pemohon mengenai sejak berpisah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh kedua saksi, orang dekat dan keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2019 rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan maupun izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti akan tetapi bentuk dan akibat pertengkaran telah terbukti yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya sampai sekarang tanpa adanya komunikasi dan keduanya juga tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang dekat kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*”.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam

Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.



suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "*biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon*", semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Jasni Manoso, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Jasni Manoso, S.H.I.

Ttd.

2. M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Proses | :Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp390.000,00 |
| 3. PNBP : | |

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp506.000,00
	(lima ratus enam ribu rupiah).

Tutuyan, 23 September 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)